



PENETAPAN

Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

ERLITANINGSIH BINTI SADIMAN, NIK 3171037008690006 umur 54 tahun, tempat dan tanggal lahir Klaten, 30 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Asrama POLRI Kemayoran No. 1 RT. 003 RW. 009, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rifky Rachman, S.H., dan **Yogi Sugirin, S.H.**, yang berkantor di Kantor RIFKY RACHMAN, S.H dan Partners, Jalan Nusa Indah IV No 299, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 568/SK/20/2023/PA Jp tanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

SIWI HENTAYU MAHANANI BINTI ROSE HADI PRAYITNO, NIK 3171035604960006, umur 27 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 April 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Asrama POLRI Kemayoran No. 1 RT. 003 RW. 009, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan

Halaman 1 dari halaman 16 Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sekaligus mewakili adik kandungnya yang masih dibawah umur yaitu Gusti Barmo Obro bin Roso Hadi Prayitno selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Tergugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.JP, mengajukan putusan itsbat nikah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri dari (ALM) ROSO HADI PRAYITNO BIN MOE. ALIP HARJO PRAWIRO yang telah meninggal dunia di Jakarta pada 17 Mei 2023 berdasarkan Kutipan Akte Kematian No. 3171-KM-24052023-0005 tertanggal 24 Mei yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil DKI Jakarta dan Termohon merupakan anak-anak kandung dari pasangan suami-isteri yaitu Pemohon dengan (ALM) ROSO HADI PRAYITNO BIN MOE. ALIP HARJO PRAWIRO
2. Bahwa pada hari Senin, 26 Januari 1996 Pemohon (ERLITANINGSIH BINTI SANDIMAN) selaku isteri, dengan Almarhum ROSO HADI PRAYITNO BIN MOE. ALIP HARJO PRAWIRO selaku suami telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur secara agama Islam;
3. Bahwa pernikahan Pemohon (ERLITANINGSIH BINTI SANDIMAN) dengan Almarhum ROSO HADI PRAYITNO BIN MOE. ALIP HARJO PRAWIRO tersebut dilaksanakan dengan walinya selaku ayah kandung dari Pemohon yang bernama alm. SANDIMAN BIN HARJO RABIYO dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi diantaranya bapak KOKO SETIAWAN dan bapak ISTIYOSO, dengan mas kawinnya berupa Uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari halaman 16 Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.JP



4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon (ERLITANINGSIH BINTI SANDIMAN) dengan Almarhum ROSO HADI PRAYITNO BIN MOE. ALIP HARJO PRAWIRO, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - SIWI HENTAYU MAHANANI BINTI ROSO HADI PRAYITNO (ALM) Anak Perempuan;
 - GUSTI BARMO OBRO BIN ROSO HADI PRAYITNO (ALM) anak Laki-Laki;
5. Bahwa, Pemohon (ERLITANINGSIH BINTI SANDIMAN) dan suami Pemohon (ALM) ROSO HADI PRAYITNO BIN MOE. ALIP HARJO PRAWIRO, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Suami Pemohon berstatus perjaka dan Pemohon dengan status Perawan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon (ERLITANINGSIH BINTI SANDIMAN) dengan Suami Pemohon yaitu Almarhum ROSO HADI PRAYITNO BIN MOE. ALIP HARJO PRAWIRO dan selama itu pula hidup bersama;
8. Bahwa sesuai dengan surat keterangan dari KUA Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Nomor: B-1277/Kua.09.02.04/Pw.01/07/2023 tertanggal 07 Juli 2023, pernikahan Pemohon yang juga Orang Tua Termohon tidak ditemukan datanya hanya saja Pemohon mempunyai bukti terbatas yaitu Foto copy Buku Nikah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas Almarhum ROSO HADI PRAYITNO BIN MOE. ALIP HARJO PRAWIRO dengan Pemohon, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah maupun kepentingan hukum lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;

Halaman 3 dari halaman 16 Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Pernikahan antara Pemohon (ERLITANINGSIH BINTI SANDIMAN) dan (ALM) ROSO HADI PRAYITNO BIN MOCH ALIP HARJO PRAWIRO yang dilaksanakan pada 20 Januari 1996 dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama (ERLITANINGSIH BINTI SANDIMAN) dan (ALM) ROSO HADI PRAYITNO BIN MOCH ALIP HARJO PRAWIRO;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; SUBSIDAIRapabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan putusan Pemohon tersebut serta menyarankan agar mencheek kembali bukti pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan

Halaman 4 dari halaman 16 Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dan tidak ada keberatan dari pihak termohon.

Bahwa, untuk memperkuat dalil putusannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171037008690006 atas nama Erlitaningsih yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5237/KLT/JP/2013 atas nama Siwi Hentayu Mahanani yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Pusat, tanggal 19 Agustus 2013, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2421/U/JP/2003 atas nama Gusti Barmo Obro yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 13 Februari 2003, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-24052023-0005 atas nama Roso Hadi Prayitno, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 24 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.1277/KUA.09.02.04/PW.01/07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, tanggal 7 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen yang oleh Ketua Majelis telah

Halaman 5 dari halaman 16 Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

2. Bukti Saksi

Istiyoso bin Istyar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari para Termohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan suaminya yang bernama Roso Hadi Prayitno;
- Bahwa roso Hadi Prayitno telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon karena saksi yang menjadi saksi nikah ketika pemohon menikah dengan almarhum Roso Hadi Prayitno.
- Bahwa Pemohon dengan Roso Hadi Prayitno menikah pada tanggal 26 Januari 1996;
- Bahwa Pemohon dengan Roso Hadi Prayitno menikah di rumah orangtua Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Sandiman;
- Bahwa mahar yang diberikan Roso Hadi Prayitno kepada Pemohon waktu itu berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan saudara sepupu Pemohon lainnya bernama Tejo Baskoro Bin Jendi Roso;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Roso Hadi Prayitno berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Roso Hadi Prayitno tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Halaman 6 dari halaman 16 Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Roso Hadi Prayitno juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Roso Hadi Prayitno;
- Bahwa Pemohon dengan Roso Hadi Prayitno tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga meninggalnya Roso Hadi Prayitno;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Roso Hadi Prayitno dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pencatatan pernikahan Pemohon dan Roso Hadi Prayitno di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ternyata pernikahan Pemohon dengan Roso Hadi Prayitno tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa setahu saksi ada penghulu dan petugas dari Kantor Urusan Agama;

Koko Setiawan bin Supeno , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari suami pemohon
- Bahwa hubungan Pemohon dengan para Termohon adalah ibu dan anak;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan suaminya yang bernama Roso Hadi Prayitno;
- Bahwa roso Hadi Prayitno telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon karena saksi hadir waktu pemohon menikah dengan almarhum Roso Hadi Prayitno.
- Bahwa Pemohon dengan Roso Hadi Prayitno menikah pada tanggal 26 Januari 1996;
- Bahwa Pemohon dengan Roso Hadi Prayitno menikah di rumah orangtua Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Sandiman;

Halaman 7 dari halaman 16 Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Roso Hadi Prayitno kepada Pemohon waktu itu berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Istiyoso bin Istyar dan Tejo Baskoro Bin Jendi Roso;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Roso Hadi Prayitno berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan Roso Hadi Prayitno tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon dan Roso Hadi Prayitno juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Roso Hadi Prayitno;
- Bahwa Pemohon dengan Roso Hadi Prayitno tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga meninggalnya Roso Hadi Prayitno;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Roso Hadi Prayitno dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pencatatan pernikahan Pemohon dan Roso Hadi Prayitno.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ternyata pernikahan Pemohon dengan Roso Hadi Prayitno tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa setahu saksi ada penghulu dan petugas dari Kantor Urusan Agama;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada putusannya dan mohon putusan, sedangkan termohon menyatakan tidak keberatan dan memohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan putusan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari halaman 16 Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang putusan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon dan ayah dari Termohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai putusan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon alat bukti mana masing-masing merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal pemohon, Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti sura P.1 terbukti bahwa pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka Majelis Hakim menilai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2 dan P.3) berupa fotokopi akte kelahiran para termohon, maka terbukti para termohon adalah anak kandung pemohon bersama dengan almarhum Roso Hadi Prayitno. Bukti P.4 berupa akte kematian atas nama Roso Hadi Prayitno merupakan akta otentik, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan bahwa almarhum Roso Hadi Prayitno telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.5) berupa fotokopi surat keterangan dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Jati Negara yang merupakan akta otentik, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan bahwa

Halaman 9 dari halaman 16 Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pemohon dengan suaminya almarhum Roso Hadi Prayitno tidak tercatat pada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Jati Negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengecek kembali bukti pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan mereka dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan Roro Hadi Prayitno bin Moe Alip Harjo Prawiro dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Sandiman bin Harjo Rabiyo, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Koko Setiayan dan Istiyoso mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suami Pemohon almarhum Roro Hadi Prayitno bin Moe Alip Harjo Prawiro sampai meninggal dunianya masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan suaminya Roro Hadi Prayitno bin Moe Alip Harjo Prawiro sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. yang menyatakan: *"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.5) berupa fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Jati Negara dimana pemohon telah datang menghadap dan mempertanyakan tentang status perkawinan Pemohon dengan Roso Hadi Prayitno, merupakan fotokopi yang telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil menjelaskan bahwa pernikahan pemohon tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Jati Negara.

Halaman 10 dari halaman 16 Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2, P.3 dan P.4) dan keterangan dua saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa berdasarkan akte kelahiran dari para termohon membuktikan bahwa Roro Hadi Prayitno bin Moe Alip Harjo Prawiro adalah ayah (suami Pemohon) dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan masih terikat suami isteri dengan Pemohon dan hingga meninggalnya pemohon dengan Roro Hadi Prayitno tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, majelis menilai bahwa kedua saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil kedua saksi hadir sendiri pada saat prosesi pernikahan Pemohon dan suaminya Roro Hadi Prayitno bin Moe Alip Harjo Prawiro mengetahui bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Sandiman, dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Koko Setiawan dan Istiyoso dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) telah dibayar tunai, pernikahan tersebut dilangsungkan atas dasar suka sama suka, Pemohon telah memenuhi persyaratan pernikahan serta berstatus jejaka dan perawan, akan tetapi pernikahan tersebut belum dapat dibuktikan dengan akta nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut dilangsungkan disebabkan telah lalai mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim sepakat menyatakan kedua saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan Roro Hadi Prayitno adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Januari 1996.
- Bahwa pemohon menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Negara secara Agama Islam. Walinya adalah ayah pemohon bernama Sandiman, saksinya adalah Istiyoso dan Tejo Baskoro, maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Roro Hadi Prayitno adalah perjaka.
- Bahwa antara pemohon dengan Roro Hadi Prayitno tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahannya.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya..
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni para termohon.

----- Bahwa Itsbat Nikah pemohon dimaksudkan untuk dijadikan persyaratan memiliki buku nikah serta administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya Roro Hadi Prayitno bin Moe Alip Harjo Prawiro tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Halaman 12 dari halaman 16 Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya Roro Hadi Prayitno bin Moe Alip Harjo Prawiro telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, putusan Pemohon agar perkawinannya dengan Roro Hadi Prayitno bin Moe Alip Harjo Prawiro yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1973 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Jatinegara Kota Jakarta Timur ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga majelis berpendapat bahwa keadaan tersebut oleh mejelis Hakim bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai buku nikah yang selama ini yang ada ditangan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena pentingnya pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34, 35 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi dan Kependudukan.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon mendalilkan bahwa dulu perkawinannya dilangsungkan di wilayah Jakarta Timur namun tidak tercatat dan memohon agar perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Jati Negara akan tetapi karena pemohon sekarang bertempat tinggal di wilayah Jakarta Pusat maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 , pasal 35, dan pasal 36 Undang-undang Nomor 3 dan Undang-

Halaman 13 dari halaman 16 Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi dan kependudukan Jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon agar segera mencatatkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon dengan suaminya Roro Hadi Prayitno bin Moe Alip Harjo Prawiro tersebut dan setelah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon dengan suaminya Roro Hadi Prayitno bin Moe Alip Harjo Prawiro.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian.
2. Menyatakan sah Pernikahan antara Pemohon (ERLITANINGSIH BINTI SANDIMAN) dan (ALM) ROSO HADI PRAYITNO BIN MOCH ALIP HARJO PRAWIRO yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1996.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat.
4. Menyatakan menolak selain dan selebihnya.
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 14 dari halaman 16 Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh **Dra. Haniah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurhayati, M.H** dan **H. M. Arief, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Eva Zulhaefah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Haniah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Nurhayati, M.H

Hakim Anggota,

ttd

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eva Zulhaefah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara	
Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
Biaya Proses/ATK	: Rp. 150.000
Biaya Panggilan	: Rp. 14.000
Biaya PNBK pendaftaran Kuasa	: Rp. 10.000
Biaya PNBK Penyerahan Panggilan	: Rp. ...10.000
Pertama Pemohon	
Biaya PNBK Penyerahan Panggilan	: Rp. 10.000

Halaman 15 dari halaman 16 Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Tergugat

Biaya Redaksi : Rp. ...10.000

Biaya Meterai : Rp. 10.000

Jumlah Rp. 244.000

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 16 dari halaman 16 Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.JP